



**PUTUSAN**

**Nomor 5232 K/Pid.Sus-LH/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SARDIN bin MATRAWEN;**  
Tempat Lahir : Kumai (Kalteng);  
Umur/Tanggal Lahir : 55 Tahun / 2 November 1965;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Panglima Utar RT 07 Desa Sungai Kapitan,  
Kecamatan Kumai, Kabupaten Kotawaringin Barat,  
Provinsi Kalimantan Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 19 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 19 Januari 2022;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 *juncto* Pasal 69 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 187 Ke-1 KUHP;

Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 KUHP;

*Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 5232 K/Pid.Sus-LH/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat tanggal 13 Oktober 2021 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sardin bin Matrawen bersalah melakukan tindak pidana "Karena kealpaannya menyebabkan kebakaran" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sardin bin Matrawen berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah korek api merek Tokai;
  - Sisa ranting yang terbakar;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 216/Pid.B/LH/2021/PN Pbu tanggal 19 Oktober 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sardin bin Matrawen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena kealpaannya menyebabkan kebakaran" sebagaimana dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah korek api merek Tokai;Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
  - Sisa ranting yang terbakar;Dimusnahkan;

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 5232 K/Pid.Sus-LH/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 131/PID.SUS-LH/2021/PT.PLK tanggal 18 November 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 216/Pid.B/LH/2021/PN.Pbu, tanggal 19 Oktober 2021;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 40/Akta Pid.B/LH/2021/PN Pbu yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, yang menerangkan bahwa pada tanggal 7 Desember 2021, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 8 Desember 2021 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 8 Desember 2021;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Palangkaraya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat pada tanggal 25 November 2021 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 7 Desember 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun pada tanggal 8 Desember 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 5232 K/Pid.Sus-LH/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah dalam menerapkan hukum dan *judex facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan terungkap Terdakwa telah membakar lahan yang akan digunakan Terdakwa untuk menanam sayur;
- Bahwa sebelum dibakar lahan tersebut dibersihkan dengan menebas ranting-ranting dan rumput yang ada di lahan tersebut selanjutnya setelah rumput dan ranting tersebut kering Terdakwa membakarnya;
- Bahwa Terdakwa berjaga pada saat pembakaran tersebut sampai api padam, namun masih tersisa bara api yang masih menyala sehingga berakibat kebakaran kawasan hutan mencapai 800 m<sup>2</sup> (delapan ratus meter persegi);
- Bahwa kebakaran tersebut diketahui oleh Saksi Heru Purbo Prayitno dari Aplikasi LAPAN yang menunjuk pada titik koordinat lahan yang dibakar Terdakwa tersebut sehingga perbuatan materiil Terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 188 KUHP;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum adalah mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan *judex facti*, alasan tersebut adalah wewenang *judex facti* yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi, lagi pula *judex facti* telah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 188 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KOTAWARINGIN BARAT** tersebut;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **29 September 2022** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Soesilo, S.H., M.H.** dan **Suharto, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Setia Sri Mariana, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh **Penuntut Umum** dan **Terdakwa**.

**Hakim-Hakim Anggota,**  
Ttd/  
**Soesilo, S.H., M.H.**  
Ttd/  
**Suharto, S.H., M.Hum.**

**Ketua Majelis,**  
Ttd/  
**Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**  
Ttd/  
**Setia Sri Mariana, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 5232 K/Pid.Sus-LH/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**  
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 5232 K/Pid.Sus-LH/2022